

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Saat ini perkembangan ekonomi dan perdagangan di Indonesia telah menimbulkan berbagai persoalan di masyarakat. Manusia, dalam rangka memenuhi suatu kebutuhan hidup, memerlukan suatu nilai tukar atau “uang” untuk dapat membeli sesuatu untuk melakukan aktivitas kehidupan. Dalam proses menjalankan kegiatan usaha tentunya harus ada kebutuhan yang diperlukan, yang mana kegiatan tersebut harus memenuhi segala kebutuhan usaha yang sedang berjalan. Seperti halnya manusia, bisnis juga membutuhkan biaya untuk dapat menggerakkan bisnisnya agar bisnis tetap berjalan.<sup>1</sup>

Biasanya di dalam kegiatan perdagangan selalu dilakukan oleh dua pihak yang saling membutuhkan. Disatu pihak ada yang memasok kebutuhan pihak lawan dan dipihak lainnya adalah pihak yang memerlukan barang atau jasa tertentu sehingga terjadi hubungan dagang bisnis. Sebelum Indonesia merdeka, pemerintah Belanda pernah menjalankan usaha di Indonesia dalam bentuk badan usaha yang bermacam-macam. Bentuk bentuk badan usaha tersebut pun menjadi salah satu peninggalan pemerintah Belanda yang masih ada hingga saat ini. Di antaranya ada yang telah berganti nama kedalam bahasa Indonesia dan masih ada juga yang mempergunakan

---

<sup>1</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 2.

nama aslinya. Nama yang masih asli dan terus digunakan sesuai fungsinya yaitu *Maatschap* (Persekutuan Perdata), Firma, dan Persekutuan Komanditer (CV). Nama yang sudah diubah menjadi bahasa Indonesia seperti Perseroan Terbatas (PT) yang berasal dari *Naamloze Vennootschap* atau yang disebut (NV).<sup>2</sup> Perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi perusahaan dilihat dari jumlah pemilik, perusahaan dapat dibagi menjadi perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan. Dilihat dari status pemilik, perusahaan dibagi menjadi perusahaan swasta dan perusahaan Negara. Dilihat dari bentuk hukumnya perusahaan dapat dibagi menjadi perusahaan berbadan hukum dan perusahaan bukan badan hukum.<sup>3</sup>

Persekutuan komanditer merupakan salah satu bentuk perusahaan bukan badan hukum. Persekutuan komanditer disebut dengan *Commanditaire Vennootschap* atau sering disingkat dengan CV. Dalam Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau yang biasa disingkat dengan KUHD, disebutkan bahwa persekutuan komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung menanggung dan bertanggungjawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Terlihat bahwa bentuk usaha komanditer tersebut merupakan bentuk kombinasi antara perseroan

---

<sup>2</sup> I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan (Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Undang-Undang di Bidang Usaha)*, Kesain Blanc, Bekasi, 2005, hlm. 1.

<sup>3</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 90.

terbatas dengan perusahaan firma karena suatu Perserikatan Komanditer CV memiliki karakteristik perseroan terbatas dan firma sekaligus.<sup>4</sup>

Dasar hubungan hukum di antara sekutu CV pada dasarnya adalah hubungan kerja sama untuk mencari dan membagi keuntungan. Hal ini ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata) yang menetapkan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.<sup>5</sup>

Berdasarkan pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sekutu komanditer (pasif) tidak ikut serta dalam mengurus jalannya CV, melainkan hanya sekutu komplementer sebagai sekutu aktif yang mengurus jalannya CV tersebut. Sekutu komplementer juga diartikan sebagai sekutu aktif yang mengurus dan menjalankan perusahaan serta mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, sedangkan sekutu komanditer (pasif) dapat diartikan juga sebagai sekutu yang tidak memiliki wewenang dalam menjalankan perusahaan tetapi memiliki kewajiban memberi pemasukan modal kepada perusahaan.<sup>6</sup>

Jika badan usaha tersebut secara terus menerus mengalami kinerja yang menurun, mengakibatkan pada suatu keadaan berhenti membayar, pengusaha tidak


---

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm.44.

<sup>5</sup> Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk Bentuk Usaha Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 52

<sup>6</sup> Rr. Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, Andi Offset, Yogyakarta, 2012, hlm. 62

mampu lagi membayar utangnya. Apabila keadaan seperti itu terjadi maka, kesadaran pihak pengusaha ataupun pihak lain dapat meminta pengembalian utang dengan kompensasi sesuai kesepakatan kedua pihak, namun jika hal ini tidak tercapai maka pihak yang memberikan pinjaman (kreditur) dapat menempuh jalur lain yaitu dengan mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan ke Pengadilan Negeri setempat.

Sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatannya dalam bidang ekonomi, CV juga dapat mengalami kepailitan.  Kepailitan dalam CV dapat terjadi oleh beberapa sebab, misalnya CV yang mempunyai banyak utang sehingga jatuh pailit, dan harta benda CV tidak mencukupi untuk pelunasan utangnya. Dalam hal CV mengalami kepailitan, terdapat tanggung jawab dari para sekutu, baik dari sekutu komplementer maupun sekutu komanditer.<sup>7</sup>

Mengenai kasus yang berkaitan dengan tanggung jawab badan usaha CV saat mengalami kepailitan yang dijadikan sebagai bahan penulisan skripsi terdapat pada Putusan Nomor : 2/ Pailit/2017/PN. Niaga Sby, berawal dari CV. Sarana Sejahtera, sebuah Perseroan Komanditer yang berkedudukan di Jalan Kedung Cowek 86, Surabaya yang diwakili oleh Wong Daniel Wiranata (Suami), selaku sekutu komplementer atau sekutu aktif CV. Sarana Sejahtera dan Gwie Jullia (Istri) sekaligus sekutu komanditer atau sekutu pasif. Pada mulanya Wong Daniel

---

<sup>7</sup> Novita Diana S dan Made Mahartayasa, *Pertanggungjawaban Sekutu Dalam Persekutuan Komanditer Yang Mengalami Kepailitan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Udayana, Bali, 2015 hlm. 5.

Wiranata (Debitur/Termohon pailit II/sekutu aktif) mendapat pinjaman sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) dari Rommy Dwiyanto (Kreditur/Pemohon pailit I) dan berjanji akan melunasi utang tersebut paling lambat tanggal 03 November 2015 dimana untuk menjamin utang tersebut Wong Daniel Wiranata (Debitur/Termohon pailit II/sekutu aktif) memberikan bilyet giro Bank BCA senilai Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah). Karena jaminan tersebut tidak dapat dicairkan, akhirnya Wong Daniel Wiranata (Debitur/Termohon pailit II/sekutu aktif) meminta perpanjangan waktu hingga 15 Desember 2015 kepada Rommy Dwiyanto (Kreditur/Pemohon pailit I), maka atas keterlambatan itu, Wong Daniel Wiranata (Debitur/Termohon pailit II/Sekutu aktif) menyanggapi untuk memberikan kompensasi sebesar Rp. 252.000.000,- (Dua ratus lima puluh dua juta rupiah) dan untuk membuktikan janjinya Wong Daniel Wiranata (Debitur/Termohon pailit II/sekutu aktif) memberikan bilyet giro bank BNI senilai Rp 2.252.000.000,- (Dua milyar dua ratus lima puluh dua juta rupiah). Tetapi bilyet Giro tersebut tetap tidak bisa di cairkan oleh Rommy Dwiyanto (Kreditur/Pemohon pailit I).

Pada akhirnya Rommy Dwiyanto (Kreditur/Pemohon pailit I) memberikan somasi pertama kepada Wong Daniel Wiranata (Debitur/Termohon pailit II/sekutu aktif) untuk membayar lunas utangnya paling lambat sampai tanggal 18 Mei 2016. Untuk menanggapi somasi tersebut Wong Daniel Wiranata (Debitur/Termohon pailit II/sekutu aktif) membuat surat pengakuan utang tanggal 15 Mei 2016 dimana dirinya telah mengaku meminjam uang sejak tanggal 1 Oktober 2015 hingga tanggal

15 Mei 2016 sebesar Rp 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah), sehingga Wong Daniel Wiranata (Debitur/Termohon pailit II/sekutu aktif) berjanji akan membayar lunas seluruh utang tersebut kepada Rommy Dwiyanto (Kreditur/Pemohon pailit I) paling lambat tanggal 20 Juli 2016 dan lagi lagi dimana sebagai jaminan pembayaran utang tersebut kepada Rommy Dwiyanto (Kreditur/Pemohon pailit I) ia memberikan Cek Bank CIMB Niaga Syariah 20 Juli 2016 senilai Rp 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah).

Untuk kesekian kalinya cek tersebut tidak bisa dicairkan, sehingga Rommy Dwiyanto (Kreditur/Pemohon pailit I) kembali memberikan somasi ke II (Dua) tanggal 22 September 2016 dan Somasi ke 3 (Tiga) tanggal 25 Oktober 2016, Namun hingga perkara ini didaftarkan ke pengadilan tanggal 25 Januari 2017 Wong Daniel Wiranata (Debitur/Termohon pailit II/sekutu aktif) tetap belum membayar lunas Rp 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) yang mana utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali atas utang tersebut, maka Rommy Dwiyanto (Kreditur/Pemohon pailit I) bersama sama Wong Daniel Wiranata (Debitur/Termohon pailit II/sekutu aktif) dan Gwie Jullia (Debitur/Termohon pailit III/sekutu pasif) membuat dan menandatangani Perjanjian Penanggungan (*Personal Guarantee*) dimana mereka berjanji secara tanpa syarat dan tidak dapat dicabut dan atau dibatalkan dengan alasan apapun juga menjamin kewajiban pembayaran CV Sarana Sejahtera kepada Rommy Dwiyanto (Kreditur/

Pemohon pailit I) sebesar Rp 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) sesuai surat pengakuan utang tanggal 15 Mei 2016 yang telah ditanda tangani.

Persoalan mulai muncul ketika sekutu komanditer (pasif) bertindak lebih jauh untuk melakukan serangkaian kegiatan pengurusan, ia ikut bertanggung jawab terhadap aktifitas CV. Adapun hipotesa penulis adalah didalam CV hanya sekutu komplementer (sekutu aktif) yang dapat mengurus aktifitas CV dan sekutu komanditer (pasif) hanya terbatas pada pemberi modal. Tetapi masih banyak terjadi di masyarakat sekutu komanditer (pasif) yang mengurus aktifitas jalanya CV dan bahkan mengadakan perjanjian dengan pihak luar yang mana Tindakan itu bertentangan dengan Pasal 20 KUHD.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang tanggung jawab sekutu dalam Persekutuan Komanditer (CV) dalam kepailitan, untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai tanggung jawab sekutu (CV) yaitu:

1. Andika Pribadi Waruwu, Universitas Sumatra Utara Medan Tahun 2018, Skripsinya berjudul Pertanggungjawaban Sekutu Pasif Dalam Persekutuan Komanditer Yang Mengalami Kepailitan (Studi Kasus Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Mdn). Memberikan hasil penelitian sebagai berikut, Kepailitan terhadap sekutu komanditer dapat berakibat sampai keharta pribadinya jika ia terbukti ikut dalam kepengurusan Persekutuan Komanditer sehari-hari. Dalam artian bahwa kedalam ia sebagai sekutu Firma dan keluar sebagai sekutu komanditer. Artinya bahwa makna kepailitan bagi sekutu komanditer ialah suatu

wadah untuk menghidupkan hak tagih dari kepailitan itu sendiri terhadap harta Persekutuan Komanditer dimana terhadap sekutu komanditer kepailitan berlaku sebatas modal yang ia setorkan kepada Persekutuan Komanditer. Namun jika terbukti turut melakukan pengurusan perusahaan maka kepailitan akan menjangkau hingga keharta pribadi sekutu komanditer. Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa secara normatif menurut KUHD sekutu komanditer tidak bisa dinyatakan sebagai pihak yang terlibat dalam kepailitan itu sendiri, dan tidak pula bisa disamakan dengan para pihak yang terdapat dalam pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum perdata tentang pembagian secara seimbang atas utang persekutuan, hal ini karena ia hanyalah bertanggungjawab kepada sekutu komplementer atau sekutu kerja dalam perusahaan.<sup>8</sup>

2. Tengku Ridha Andina Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan Tahun 2018, Skripsinya berjudul Kajian Hukum Terhadap Tanggung Jawab Sekutu Komanditer Dalam Pelunasan Utang Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Tengku Ridha Andina (Studi Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 07/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Medan). memberikan hasil penelitian sebagai berikut, Di dalam institusi yang berbentuk CV diantara kedua macam sekutu hanya sekutu komplementer atau pengurus saja yang dapat mengadakan hubungan hukum ekstern dengan pihak luar, sedangkan sekutu komanditer tidak mempunyai

---

<sup>8</sup> Andika Pribadi Waruwu, *Pertanggungjawaban Sekutu Pasif Dalam Persekutuan Komanditer Yang Mengalami Kepailitan (Studi Kasus Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN. Mdn)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan, 2018, hlm. 3.

kewenangan mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Perbedaan kewenangan ini mewakili dan tanggung jawab yang ada pada kedua sekutu. Sehingga dalam pertanggungjawab antara sekutu komanditer dan komplementer atas kepailitan CV ialah berbeda. Akibatnya sekutu komplementer akan menanggung atas pailitnya CV sampai kepada harta pribadi, berbeda dengan sekutu komanditer hanya sebatas modal yang diberikan.<sup>9</sup>

Terdapat perbedaan antara penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian yang sudah ada, yakni pada 2 (Dua) penelitian terdahulu mencantumkan 3 (Tiga) identifikasi masalah, sedangkan penelitian penulis saat ini menggunakan 2 (Dua) identifikasi masalah. Kemudian yang menjadi perbedaan selanjutnya terletak pada objek penelitian yang digunakan, pada 2 (Dua) penelitian terdahulu menggunakan putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN. Niaga Medan dan Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 07/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Medan sedangkan peneliti saat ini menggunakan putusan Putusan Nomor: 2/Sus. Pailit/2017/PN. Niaga Surabaya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **TANGGUNG JAWAB SEKUTU PASIF DALAM PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) YANG MENGALAMI KEPAILITAN DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 20 KITAB UNDANG-**

---

<sup>9</sup> Tengku Ridha A, *Kajian Hukum Terhadap Tanggung Jawab Sekutu Komanditer Dalam Pelunasan Utang Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Tengku Ridha Andina (Studi Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 07/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN. Niaga Medan)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Medan, Sumatra Utara, 2018 hlm. 4.

**UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) (Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga Sby).**

**B. Identifikasi Masalah**

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tanggung jawab sekutu pasif di dalam kepailitan Persekutuan Komanditer (CV)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam kepailitan Persekutuan Komanditer (CV) pada Putusan Nomor: 2/Pailit/2017/PN. Niaga Sby?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang tanggung jawab sekutu dalam kepailitan Persekutuan Komanditer (CV).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam kepailitan CV pada Putusan nomor 2/Pailit/2017/PN.Niaga Sby.

**D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang di kemudian hari menjadi argumentasi dalam pembentukan hukum yang dicita-citakan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah menjadi *Legal Opinion* yang dapat dijadikan oleh para praktisi hukum sebagai ebagai pandangan dalam melakukan perjanjian dan memberikan ilmu kepada masyarakat menjadi bahan ilmu pengetahuan untuk lebih memahami tanggung jawab dari badan usaha bukan berbadan hukum khususnya Persekutuan Komanditer (CV).

### E. Kerangka Pemikiran

Untuk menunjang analisa penelitian, ada beberapa teori hukum yang berkaitan dengan fenomena hukum yang dikaji yaitu Teori Keadilan, Teori Perlindungan Hukum, Prinsip *Debt Collection*.

Teori Keadilan (*Grand Theory*), menurut Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya, Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.<sup>10</sup>

Asas keadilan dalam Hukum Kepailitan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu kreditur, debitur dan pemangku kepentingan. Asas keadilan

---

<sup>10</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 9.

ini ditujukan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak memperdulikan kreditur lainnya.

Teori Perlindungan hukum (*Applied Theory*), perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Hadjon, “perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan, perlindungan hukum adalah pengakuan dan jaminan yang diberikan oleh hukum dalam hubungannya dengan hak (asasi) manusia.<sup>11</sup> Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni, Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya sengketa, Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang Pancasila<sup>12</sup>.

Berkaitan dengan penelitian ini, maka perlindungan hukum yang bersifat preventif diwujudkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur

---

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Bina Ilmu, Surabaya, 2012, hlm. 23.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 3-4.

tentang perlindungan hukum terhadap debitur yang prospektif, sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif diwujudkan dalam penerapan peraturan tersebut dalam prosedur penyelesaian kepailitan. perlindungan hukum dalam kepailitan, pada hakikatnya harus dapat memberikan perlindungan masyarakat, kreditur dan debitur secara adil.

Prinsip *Debt Collection (Applied Theory)* Prinsip *Debt Collection* adalah suatu konsep pembalasan dari kreditur terhadap debitur pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitur atau harta debitur. Dalam undang-undang kepailitan yang berlaku di Indonesia, prinsip *debt collection* ini lebih mengarah kepada kemudahan untuk melakukan permohonan kepailitan.

Setiawan berpendapat bahwa pada prinsipnya suatu peraturan kepailitan adalah *debt collection law* dan bahwa kepailitan merupakan suatu aksi kolektif (*collective action*) dalam *debt collection*. Douglas G. Bird menyatakan bahwa hukum kepailitan bertujuan untuk digunakan sebagai alat *collective proceeding*. *Debt collection principle* merupakan prinsip yang menekankan bahwa utang dari debitur harus dibayar dengan harta yang dimiliki oleh debitur secara sesegera mungkin untuk menghindari iktikad buruk dari dengan cara menyembunyikan dan menyelewengkan terhadap segenap harta bendanya yang sebenarnya adalah sebagai jaminan umum bagi krediturnya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Praktek, Di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 41.

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan dan data penunjang adalah data primer.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran sejauh mana tanggung jawab sekutu didalam CV saat mengalami pailit. Penelitian deskriptif analitis yakni dengan menguraikan dan menggambarkan persoalan yang ada dan disertai pembahasan pembahasan mengenai persoalan-persoalan tersebut dihubungkan dengan undang undang.

### 3. Tahapan Penelitian

Berkaitan dengan metode pendekatan yang peneliti lakukan yaitu yuridis normatif, maka penelitian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut,

#### a. Tahapan Perencanaan

- 1) Menentukan tema, masalah dan judul penelitian

Tahapan yang dilakukan terlebih dahulu adalah menentukan apa masalah yang akan diangkat dalam penelitian, identifikasi masalah yang diangkat, dan judul dari penelitian yang akan di teliti.

## 2) Menentukan kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran yang bertujuan untuk menentukan arah dari penelitian dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian dan teori-teori tersebut merupakan teori yang dikuasai oleh peneliti.

## 3) Menentukan metode penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data atau fakta-fakta serta mengkaji data-data atau fakta-fakta tersebut, Kemudian dengan beberapa hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut: metode pendekatan, spesifikasi penelitian, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan data-data atau fakta-fakta yang sudah ada diolah dan dianalisis dengan teliti.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari:

a. Bahan hukum primer yaitu, meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,

- 3) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
- 4) Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Putusan Nomor: 2/Pailit/2017/PN. Niaga Sby.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu Bahan hukum sekunder digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut antara lain meliputi jurnal, majalah artikel, surat kabar, buku, serta hasil karya ilmiah lainnya yang membahas mengenai tanggung jawab pengurus CV didalam kepailitan.
- c. Bahan hukum tersier yaitu Bahan hukum hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, maupun ensiklopedi.

Adapun sebagai data penunjang yang dibutuhkan adalah data primer yang diperoleh dengan wawancara dan observasi.

## 5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi sistematis. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran hukum. Interpretasi sistematis adalah menafsirkan peraturan perundang undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum lain atau undang-undang lain dengan keseluruhan sistem hukum sehingga tidak boleh menyimpang dan

selanjutnya dianalisis untuk mencapai penjelasan suatu hasil karya ilmiah sehingga skripsi ini dapat dipahami oleh masyarakat umum.<sup>14</sup>

### **G. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Mahkamah Agung (Direktori putusan/website Mahkamah Agung).
3. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
4. Perpustakaan Universitas Singaperbangsa Karawang



---

<sup>14</sup> Muhammad Gary Gagarin Akbar, *Pengantar Ilmu Hukum*, FBIS Publishing, Karawang, 2018, hlm.40.